

JURNAL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA LAYANAN URUN DANA
MELALUI PENAWARAN SAHAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (*EQUITY
CROWDFUNDING*) BERDASARKAN POJK NOMOR 37/POJK.04/2018**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

RUGUN MAYLINDA SIMANJUNTAK

150200322

DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

CURRICULUM VITAE

A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap	Rugun Maylinda Simanjuntak	
Jenis Kelamin	Perempuan	
Tempat, Tanggal Lahir	Porsea, 30 Mei 1998	
Kewarganegaraan	Indonesia	
Agama	Kristen Protestan	
Status	Belum Kawin	
Identitas	NIK KTP. 1212037005980003	
Alamat Domisili	Komplek Griya Nusa Tiga, Jl. Flamboyan Raya, No. F35, Medan Tuntungan	
Alamat Asal	Desa Simanobak, Kec. Silaen, Kab. Toba Samosir	
Nomor Telepon	081263196315	
Email	rugun.maylinda@gmail.com	

B. PENDIDIKAN FORMAL

Tahun	Institusi Pendidikan	Jurusan	IPK
2003-2009	SD Negeri No. 177674 SIGUMPAR	-	-
2009-2012	SMP Swasta Katolik Budhi Dharma Balige	-	-
2012-2015	SMA Negeri 1 Balige	IPS	-
2015-2019	Universitas Sumatera Utara	Ilmu Hukum	3,44

C. Data Orangtua

Nama Ayah/Ibu : Hasan Simanjuntak/Regista Siboro

Pekerjaan : Pensiunan PNS/Petani

Alamat : Desa Simanobak, Kec. Silaen, Kab. Toba Samosir

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya teknologi informasi memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat untuk bertransaksi di industri keuangan dan mendorong inklusi keuangan. Lembaga jasa keuangan berbasis teknologi (*fintech*) kemudian muncul seiring dengan perkembangan di dunia keuangan. Keberadaan *fintech* memiliki tujuan untuk membuat masyarakat lebih mudah dan efisien dalam mengakses produk-produk keuangan dan juga meningkatkan literasi keuangan.¹ Konsep *fintech* mengadaptasi dari perkembangan teknologi dan dipadukan dengan bidang finansial diharapkan dapat menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, serta modern. Produk yang dapat dikategorikan ke dalam bidang *fintech*, diantaranya adalah proses pembayaran (*payments*), investasi, perencanaan keuangan, riset keuangan, transfer, jual beli saham, dan pembiayaan (*lending*) dll.²

Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Demikian juga halnya pada sektor lembaga pembiayaan yang dahulunya bertujuan membantu masyarakat

¹ Max Manroe, : "Mengenai Fintech, Inovasi Sistem Keuangan Era Digital", diakses dari <https://www.maxmanroe.com/mengenai-fintech-inovasi-sistem-keuangan-di-era-digital.html>

²Adam Rizal, "Daftar StartUp Fintech Di Indonesia".Diakses dari <https://infokomputer.grid.id/2016/09/fitur/daftar-startupfintech-indonesia/>

golongan ekonomi lemah yang membutuhkan dana tetapi di sisi lain tidak mempunyai kebendaan untuk dijadikan jaminan dalam membantu usahanya. Lembaga pembiayaan juga mengalami perkembangan dalam praktik, karena banyak sekarang ini model-model pembiayaan dikembangkan melalui teknologi informasi.

Penawaran saham yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi dunia usaha dan media investasi bagi masyarakat memasuki episode baru. Dalam industri jasa keuangan, salah satu inovasi teknologi yang dapat digunakan masyarakat adalah layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi atau yang lebih dikenal dengan layanan urun dana. Layanan urun dana adalah salah satu produk dari *fintech* yang mempertemukan penerbit saham dengan pemodal atau investor dengan melalui sistem elektronik atau teknologi informasi. Saat ini bisnis *crowdfunding* semakin berkembang pesat hingga muncul inovasi baru terkait penawaran saham (*equity crowdfunding*). Perihal *fintech* yang berkembang pesat di Indonesia, ada kekhawatiran mengenai perlindungan hukum para penggunanya karena belum ada undang-undang yang jelas dalam mengatur perihal *fintech*. Baik itu masalah perlindungan privasi maupun data privasi pengguna yang mendaftarkan dirinya dalam *platform* online. Oleh karena itu, masalah perlindungan privasi dan data privasi telah menjadi agenda mendesak. Berbagai Negara telah membuat ketentuan tentang privasi dan perlindungan data privasi, namun tidak dengan Indonesia.³

Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar keamanan bagi pengguna layanan *fintech*. Ketidakpastian hukum ini mendorong pemerintah membuat regulasi

³ Sinta Dewi Rosadi, *CYBER LAW Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hlm. 91-92.

yang mengatur tentang layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi untuk meminimalisir resiko dan dapat menjadi payung hukum bagi pengguna layanan urun dana berbasis teknologi informasi.

Hal-hal diatas kiranya menjadi alasan dan dasar dalam menulis skripsi ini sekaligus mengetengahkan permasalahan sebelum diuraikan lebih lanjut lagi dalam bab-bab berikutnya. Oleh karena hal-hal diatas maka penulis mengambil judul **“Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) berdasarkan POJK Nomor 37/POJK.04/2018”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, penulis memilih beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Adapun permasalahan yang dibahas, antara lain :

1. Bagaimana pengaturan teknologi finansial menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia ?
2. Bagaimana kegiatan usaha layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi dalam perspektif hukum pembiayaan ?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi ?

C. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian yang dipilih adalah yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁴ Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif karena cara yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan *financial technology* tentang perlindungan hukum terhadap pengguna layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, bersifat analisis deskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang hukum di Indonesia terkait *financial technology* tentang perlindungan hukum terhadap pengguna layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan.⁵

Mengingat bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu pada norma-norma hukum,⁶ maka penelitian ini menekankan kepada sumber-sumber bahan sekunder, baik berupa peraturan-peraturan maupun teori-teori

⁴ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2013), hlm. 57.

⁵ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 101.

⁶ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, (Semarang: PT. Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 13.

hukum, disamping menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat, sehingga ditemukan suatu asas-asas hukum yang berupa dogma atau doktrin hukum yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas,⁷ yang dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian Yuridis Normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Permasalahan yang telah teridentifikasi kadang-kadang sifatnya masih umum, belum konkrit dan spesifik. Pendekatan yang dilakukan secara *researchable* yang nantinya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang jelas dalam bidang profesi atau bidang ilmu yang diteliti.⁸ Penelitian yang dilakukan akan dideskripsikan yang mana membutuhkan subyek penelitian untuk memperoleh data.

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum Yuridis, sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta social karena dalam penelitian ilmu hukum yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat kepastiaan.

Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

a. Sumber Bahan Hukum Primer:

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 13.

⁸ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006) hlm.107.

Adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, dimana dalam penelitian ini yang digunakan diantaranya Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, , Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, serta peraturan-peraturan lain yang mendukung penulisan skripsi ini.

b. Sumber Bahan Hukum sekunder

Adalah bahan hukum yang menjelaskan secara umum mengenai bahan hukum primer, hal ini bisa berupa buku-buku ilmu hukum internet dan bahan-bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas

c. Sumber dan Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum sebagai perangkat dari kedua bahan hukum sebelumnya terdiri dari kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, jurnal ilmiah dsb).

5. Analisis Data

Pengolahan data menggunakan metode deskriptif analisis artinya data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PENGATURAN KEGIATAN TEKNOLOGI FINANSIAL MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*start up*) dengan memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi, dan komputasi terkini.⁹ Bentuk dasar *fintech* antara lain Pembayaran (*digital wallets, P2P Payments*), Investasi (*equity crowdfunding, Peer to Peer Lending*), Pembiayaan (*crowdfunding, microloans, credit facilities*), Asuransi (*risk management*), Lintas-proses (*big data analysis, Predictive modeling*), Infrastruktur (*Security*).¹⁰ Konsep *fintech* tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, yaitu *payment channel system, digital banking, online digital insurance, Peer to Peer (P2P) Lending*, serta *crowdfunding*.¹¹ Penerapan teknologi finansial untuk meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan bank kepada nasabahnya, sebab pemanfaatan teknologi finansial tersebut sejalan dengan

⁹ Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016, hlm. 6.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 7

¹¹ Siregar, A, "Financial technology tren bisnis keuangan ke depan.", diakses dari <http://infobanknews.com> pada tanggal 16 Mei 2019 Pukul 13.35 WIB

semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan berbasis online dan penggunaan media internet untuk akses data digital.¹²

Menurut Bank Indonesia manfaat dari keberadaan Teknologi Finansial ini dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu:¹³

a. Manfaat bagi konsumen

- 1) Perlunasan pilihan produk
- 2) Peningkatankualitas layanan
- 3) Penurunan harga

b. Manfaat bagi pelaku bisnis

- 1) Memperpendek rantai transaksi
- 2) Meningkatkan efisiensi modal dan resiliensi operasional
- 3) Meningkatkan inklusi keuangan
- 4) Memperlancar arus informasi

c. Manfaat bagi ekonomi

- 1) Mempercepat transmisi kebijakan moneter
- 2) Meningkatkan kecepatan uang beredar
- 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia telah merumuskan jenis-jenis teknologi finansial, yaitu :

1. Sistem pembayaran;

¹² Apriyani, "OJK : Waspada dampak teknologi perbankan", diakses dari <http://infobanknews.com> pada tanggal 17 Mei 2019 Pukul 11.00 WIB

¹³ Bank Indonesia "Financial Technology (*Perkembangan dan Respons Kebijakan Bank Indonesia*)", Fintech Office:Bank Indonesia,2016.

2. Pendukung Pasar;
3. Manajemen Investasi dan Manajemen Resiko;
4. Pinjaman, Pembiayaan, dan penyediaan Modal; dan
5. Jasa Finansial lainnya.¹⁴

Perkembangan *fintech* yang sangat pesat perlu diatur oleh hukum untuk pengembangan industry itu sendiri juga untuk melindungi masyarakat selaku pengguna. Pemerintah melalui BI dan OJK sebagai badan yang berwenang mengatur *fintech* sesuai dengan kategorinya, telah mengeluarkan peraturan teknis dalam regulasi terkait *fintech*, diantaranya yakni:

1. POJK No. 37/POJK-04/2018 tentang Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis TI (*Equity Crowdfunding*)
2. POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Finansial (POJK *Fintech*)
3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial
4. PBI No.19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI *Fintech*)
5. PBI No. 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Proses Transaksi Pembayaran, PBI No. 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik yang telah diubah dalam PBI No. 16/8/PBI/2014
6. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial

¹⁴ Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, No. 19/12/PBI/2017, pasal 3 (1).

7. Peraturan Anggota Dewan Anggota Gubernur No. 19/15/PADG//2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemanfaatan Penyelenggara Teknologi Finansial

Adapun Undang-Undang terkait mengenai teknologi finansial adalah :

1. Kitab undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pengaturan dan pengawasan bisnis *fintech* di Indonesia dilakukan dua lembaga Negara independen yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BI bertugas mengatur dan mengawasi usaha jasa “Sistem Pembayaran berbasis Teknologi Finansial (SP-Tekfin).

OJK berwenang mengatur dan mengawasi bisnis *fintech* diluar moneter dan sistem pembayaran. OJK adalah lembaga Negara independen yang memiliki kewenangan besar dalam pengaturan dan pengawasan jasa keuangan.¹⁵

¹⁵ Ernama Santi, dkk, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 3, 2017, hlm. 2.

B. LAYANAN URUN DANA MELALUI PENAWARAN SAHAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMBIAYAAN

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dan secara langsung dari masyarakat.¹⁶ Dari pengertian tersebut diatas terdapat beberapa unsur-unsur :

- a. Badan usaha yaitu perusahaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan;
- b. Kegiatan pembiayaan yaitu melakukan aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan;
- c. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan dan untuk suatu keperluan;
- d. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan dana untuk suatu keperluan;
- e. Tidak menarik dana secara langsung;
- f. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat.¹⁷

Perusahaan pembiayaan mempunyai peranan yang penting, yaitu sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional. Disamping peran tersebut diatas, lembaga pembiayaan juga mempunyai peran penting dalam hal pembangunan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat dengan berperan aktif

¹⁶ Dahlan sianamat, Manajemen Lembaga Keuangan, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001), hlm. 282.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 283-284.

dalam pembangunan. Diharapkan masyarakat atau pelaku usaha dapat mengatasi salah satu faktor yang umum dialami yaitu faktor permodalan.¹⁸

Untuk memperoleh pembiayaan dana dan peralatan modal maka terdapat suatu lembaga untuk memenuhi kebutuhan tersebut yaitu lembaga pembiayaan yang dapat dilakukan oleh :¹⁹

- a. Bank
- b. Lembaga Keuangan Bukan Bank
- c. Perusahaan Pembiayaan

Layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (*equity crowdfunding*) dapat ditujukan untuk membantu pembiayaan proyek yang bergerak dibidang usaha tertentu. Pelaku usaha yang membutuhkan alternatif pembiayaan, diluar sumber pembiayaan konvensional seperti kredit perbankan, diberi kesempatan untuk mengajukan proyeknya dalam rangka mengadakan bantuan permodalan. Selain dukungan finansial, pelaku usaha juga memperoleh saran promosi untuk memperluas akses pemasaran produk yang dihasilkan.. Para pemodal yang ingin berpartisipasi sebagai investor suatu proyek dapat memberikan modal berupa sejumlah uang yang ditransfer ke penyelenggara *equity crowdfunding*. Seluruh modal yang sudah terkumpul akan disimpan oleh pihak penyelenggara selama waktu penawaran saham. Penerbit memberi kuasa kepada penyelenggara untuk menerima dan menyimpan seluruh dana yang diberikan oleh

¹⁸ Suriyadi Adhi, "Pengertian dan Peran Perusahaan Pembiayaan", melalui <http://suriyadiadhi.blogspot.com/2011/10/pengertian-dan-peran-perusahaan-pembiayaan.html>. Diakses pada tanggal 29 Mei 2019

¹⁹ Departemen Keuangan (a), Keputusan Menteri Keuangan Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, Kepmen Keuangan No. 1251/ KMK. 013/1988, ps. 9.

pemodal. Penyelenggara bertanggungjawab atas transparansi dana yang berhasil terkumpul dan disimpan pada rekening penyelenggara.²⁰

Secara umum dan sederhana, mekanisme yang terdapat dalam system *crowdfunding* adalah sebagai berikut :²¹

- a. Pelaku usaha yang membutuhkan modal atau biaya untuk kegiatan usahanya mendaftarkan diri kepada perusahaan *crowdfunding* melalui *website* atau *platform* (portal) yang telah disediakan.
- b. Kemudian pelaku usaha mengajukan semacam proposal yang isinya mendeskripsikan jenis kegiatan usaha atau proyek yang dijalankan.
- c. Perusahaan *crowdfunding* akan menjembatani investor dan pelaku usaha dengan cara mempublikasi rencana kerja atau proyek milik pelaku usaha melalui portal yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai calon investor.

Jenis dari *crowdfunding* dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu :²²

a. *Investment based crowdfunding*

Dalam jenis *crowdfunding* yang pertama ini pemberi dana adalah investor yang mana dalam melakukan bisnis dapat mengharapkan suatu keuntungan moneter sebagai kompensasi.

b. *Donation based crowdfunding*

Dalam jenis *crowdfunding* yang kedua, pemberi dana tidak dapat mengharapkan adanya suatu keuntungan moneter sebagai kompensasi. Hal

²⁰ *Ibid.*

²¹ I Dewa Ayu Praharviata Jayatiputri, Skripsi: "Urgensi pembentukan Perundang-undangan tentang Equity Based Crowdfunding dalam Upaya Memberikan Perlindungan Bagi Investor" (Bandung: Universitas Parahyangan, 2018), hlm. 5.

²² *Ibid.*

tersebut dikarenakan pemberi dana dalam melakukan pendanaan hanya bertujuan untuk mendukung suatu gerakan tertentu atau ingin mendapatkan suatu produk tertentu.²³

Dalam tulisan ini akan difokuskan pada jenis *crowdfunding* yang termasuk ke dalam kelompok *investment based crowdfunding*, yaitu *equity crowdfunding*. Konsepnya sama seperti pinjaman, dimana investor menyetorkan sejumlah uangnya untuk dijadikan modal bagi pelaku usaha. Namun dalam *equity crowdfunding*, investor akan memperoleh pengembalian dari piutangnya berupa deviden atau keuntungan yang diperoleh pelaku usaha, atau capital gain atas kenaikan nilai saham, atau bisa saja keduanya. Selain itu investor dapat memperoleh keuntungan lain seperti memiliki hak dalam Rapat Umum Pemegang Saham (apabila hal demikian disebutkan secara tegas).²⁴

Equity Crowdfunding adalah penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui system elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Adanya inovasi tersebut dapat menjadi alternatif sumber dan bagi pelaku usaha kecil atau rintisan (*startup*) untuk pemodal. Masyarakat bisa memberikan uangnya pada perusahaan tersebut dan ditukar sebagai kepemilikan saham.²⁵

OJK yang memiliki wewenang dan mengatur lembaga keuangan telah mengeluarkan peraturan mengenai layanan *fintech* jenis *equity crowdfunding* pada

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Umi Kulsum, "Fintech setuju OJK mengatur bisnis equity crowdfunding di Indonesia", Kontan Online, diakses dari www.keuangan.kontan.co.id pada tanggal 25 Juni 2019 Pukul 08.31 WIB

tanggal 31 Desember 2018. Hal ini tertuang dalam Peraturan Jasa Keuangan Nomor 37/POJK-04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*). Dengan peraturan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan mendorong penerapan keterbukaan informasi oleh Penerbit, terbentuknya penyelenggara yang kredibel, serta terbangunnya sistem teknologi informasi yang aman dan andal dalam kegiatan urun dana.

Hubungan hukum dalam transaksi *fintech* lahir dari suatu perjanjian. Hubungan hukum di dalam *fintech* berdasarkan POJK No.37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) timbul karena adanya perjanjian layanan urun dana. Didalam pelaksanaan perjanjian layanan urun dana terdapat tiga pihak utama yang menjadi pemegang kepentingan yaitu penyelenggara layanan urun dana, penerbit, dan pemodal. Para pihak di atas saling terkait satu dengan yang lainnya dalam perjanjian layanan urun dana yang diselenggarakan oleh penyelenggara layanan urun dana.

Seiring dengan adanya globalisasi yang menghadirkan internet dengan berbagai fasilitas serta keunggulan yang dimilikinya melahirkan perjanjian-perjanjian *online* atau berbasis Teknologi Informasi dalam sektor layanan jasa keuangan. Perjanjian *online* secara sepintas adalah perjanjian yang seluruhnya lahir atau sebagian lahir dengan bantuan dan fasilitasi di atas jaringan komputer yang saling terhubung. Dimana perjanjian tersebut memuat dalam dokumen elektronik dan media elektronik lainnya.²⁶

²⁶ Ernema Budiharto, Hendro S., *Op. Cit.*, hlm.5

Secara umum suatu kontrak akan lahir pada saat adanya penerimaan terhadap suatu penawaran yang dilakukan yang menimbulkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan kontrak elektronik. Lahirnya kontrak elektronik pada prinsipnya sama dengan kontrak konvensional. Namun untuk mengetahui lahirnya kontrak elektronik harus dilihat dari alat yang digunakan dalam menghasilkan kontrak tersebut, kemudian dari hasil analisa tersebut dapat diketahui bahwa kapan adanya penerimaan terhadap penawaran yang dilakukan.²⁷

Melakukan pembiayaan melalui *equity crowdfunding* memiliki resiko dalam pelaksanaannya, pengguna layanan urun dana berhak mendapatkan informasi terkait dengan risiko dalam melakukan praktek layanan ini. Informasi mengenai risiko tersebut dimuat dalam POJK Nomor 37/POJK.04/2018 pasal 16 ayat (1) huruf j menyebutkan bahwa penyelenggara wajib memuat dalam situs web Penyelenggara mengenai risiko, paling sedikit meliputi risiko:²⁸

- 1) Usaha;
- 2) Investasi
- 3) Likuiditas
- 4) Kelangkaan pembagian deviden;
- 5) Dilusi kepemilikan saham; dan
- 6) Kegagalan system elektronik

²⁷ Glenn Biondi, "Analisis Keabsahan Kesepakatan Melalui *Surat elektronik (e-mail)* Berdasarkan Hukum Indonesia", *Jurnal USU*, 2016, hlm. 8.

²⁸ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) No.37/POJK.04/2018, Pasal 16

Melihat adanya potensi risiko diatas maka untuk memberikan perlindungan bagi para pihak, dalam Pasal 46 POJK Nomor 37/POJK.04/2018 disebutkan bahwa Penyelenggara dan Pengguna wajib melakukan mitigasi risiko. Yang dimaksud dengan “mitigasi risiko” adalah mitigasi atas seluruh risiko yang terdapat dalam layanan urun dana, antara lain risiko usaha, risiko kerugian investasi, risiko kekurangan likuiditas, risiko kelangkaan pembagian deviden, dan risiko dilusi kepemilikan saham.²⁹

Dengan adanya perkembangan teknologi finansial saat ini, para pengusaha *startup* dan UKM dapat menggalang tanpa terbebani kewajiban pembyaran bunga dan pokok investasi yaitu dengan sistem *equity crowdfunding*. Dalam skema *equity crowdfunding* pngusaha atau penerbit juga tidak berkewajiban memberikan agunan untuk mendapatkan pendanaan. Dengan *equity crowdfunding*, penerbit hanya perlu menawarkan bagian saham di perusahaan nya sebagai kompensasi atas investasi yang diberikan. Dengan begitu para investor atau pemodal akan mendapatkan sebagian kepemilikan perusahaan dan menerima hasil keuntungan perusahaan sesuai besaran saham yang mereka miliki.³⁰ Sehingga saham yang ditawarkan oleh penerbit dan diterima oleh pemodal merupakan jaminan dalam penyelenggaraan layanan urun dana yang dimana termasuk dalam jaminan kebendaan (materiil).

²⁹ *Ibid.*, Pasal 46.

³⁰ Izzatunnisa Galih, <https://www.akseleran.com/blog/mengenal-sistem-permodalan-equity-crowdfunding/> diakses pada tanggal 02 Juli 2019 Pukul 19.21 WIB

**C. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA LAYANAN URUN
DANA MELALUI PENAWARAN SAHAM BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI (*EQUITY CROWDFUNDING*) DI INDONESIA**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) merupakan regulasi yang menjadi payung hukum baik bagi pengguna maupun pihak- pihak terkait di Indonesia³¹. Dalam aturan ini tercantum batasan-batasan yang harus dipatuhi setiap pihak seperti penyelenggara (perusahaan *fintech*), penerbit saham dan pemodal demi melindungi hak- hak setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan layanan urun dana. Aturan ini memberi kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam industri *equity crowdfunding*. Selain itu, aturan ini juga diharapkan dapat menggeliatkan industri ini sebagai sumber pembiayaan masyarakat.

Adanya landasan hukum, akan meningkatkan kepercayaan pengguna layanan urun dana akan kepastian hukum dan diharapkan hal tersebut dapat memicu keberlanjutan serta pertumbuhan penyelenggaraan *equity crowdfunding*.

Aturan ini memberi kejelasan hukum bagi pelaku usaha pemula yang ingin berkontribusi menyediakan alternatif sumber pendanaan dari masyarakat pemodal berbasis ekuitas (saham) dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas yang melakukan pengawasan atas kegiatan di sektor jasa keuangan menerapkan pendekatan pengawasan berbasis

³¹Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) No.37/POJK.04/2018, Pasal 1.

market conduct pada kegiatan urun dana.³² Dengan pendekatan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan mendorong penerapan keterbukaan informasi oleh Penerbit, terbentuknya Penyelenggara yang kredibel, serta terbangunnya sistem teknologi informasi yang aman dan andal dalam kegiatan urun dana.³³

OJK memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Wewenang OJK adalah tugas pengaturan atau tugas pengawasan.³⁴ Tentu peran OJK dalam mengawasi penyelenggara *fintech* jenis *equity crowdfunding* harus dioptimalkan. Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan *fintech* Otoritas Jasa Keuangan, OJK dalam hal ini memiliki peranan sebagai *regulator* yakni :³⁵

1. Peranan sebagai pengaturan

Dalam peranannya sebagai pengaturan terhadap perkembangan industri *fintech equity crowdfunding*, OJK sudah menerbitkan peraturan yang tertulis dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK-04/2018 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dikeluarkannya peraturan ini dengan tujuan mampu memberikan wadah dan dasar hukum bagi penyelenggaraan *fintech* jenis *equity crowdfunding* di Indonesia, sekaligus memberikan perlindungan konsumen dan kepercayaan terhadap masyarakat yang akan menggunakan layanan *fintech equity crowdfunding*.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 322

³⁵ I Wayan Bagus Pramana, dkk, "Peranan Otoritas JAse Keuangan dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending" (*Makalah Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2016*) hlm. 7.

2. Peranan sebagai pengawasan

Peranan sebagai pengawasan dalam hal ini adalah OJK akan mengawasi pelaksanaan aturan-aturan terkait penyelenggaraan *fintech equity crowdfunding* yang dalam konteks ini yakni POJK-04/2018. Untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut, dikaitkan dengan Teori Perlindungan hukum, maka ada upaya-upaya yang dilakukan oleh OJK yakni :

a. Upaya preventif

Upaya preventif yang dilakukan OJK untuk mencegah terjadi pelanggaran-pelanggaran. Upaya tersebut dilakukan dengan melakukan pemanggilan kepada seluruh penyelenggara *fintech equity crowdfunding* dan melakukan pengarahan, edukasi dan juga sosialisasi terkait penyelenggaraan maupun aturan terkait yang berlaku dalam pelaksanaan *fintech* jenis *equity crowdfunding*.

b. Upaya represif

Proses pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap penyelenggara *fintech* jenis *equity crowdfunding* yang tidak melakukan pendaftaran dan perizinan di OJK Untuk menjamin terselenggaranya pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang optimal, OJK bekerja secara independen dalam membuat dan menerapkan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.³⁶ Sehingga visi OJK dapat terwujud yaitu menjadi lembaga pengawasan industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan

³⁶ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hlm. 62

industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.³⁷

³⁷ Kasmir, *op. cit*, hlm. 321

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian bab-bab yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan kegiatan usaha layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diantaranya yakni secara khusus diatur dalam POJK No. 37/POJK-04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis TI (*Equity Crowdfunding*), dan secara umum pengaturan finansial teknologi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Anggota Gubernur No. 19/15/PADG//2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemanfaatan Penyelenggara Teknologi Finansial, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga dengan adanya peraturan tersebut kegiatan usaha layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi sudah memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang terlibat dalam kegiatan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi.

2. Kegiatan usaha layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (*equity crowdfunding*) merupakan salah satu inovasi teknologi dalam sektor jasa keuangan yang mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi dunia usaha dan media investasi bagi masyarakat. *Equity crowdfunding* bertujuan untuk mendukung proyek-proyek kreatif yang membutuhkan bantuan dana. Dalam prakteknya, para pemodal yang ingin berpartisipasi sebagai investor suatu proyek dapat memberikan modal yang ditransfer ke penyelenggara *equity crowdfunding*. Seluruh modal yang sudah terkumpul akan disimpan oleh pihak penyelenggara. Penerbit memberi kuasa kepada penyelenggara untuk menerima dan menyimpan seluruh dana yang diberikan oleh pemodal dan kemudian diserahkan kepada penerbit. Jaminan dalam pembiayaan melalui *equity crowdfunding* adalah saham di perusahaan penerbit sebagai kompensasi atas investasi yang diberikan. Dengan begitu para investor atau pemodal akan mendapatkan sebagian kepemilikan perusahaan dan menerima hasil keuntungan perusahaan sesuai besaran saham yang mereka miliki. Sehingga saham yang ditawarkan oleh penerbit dan diterima oleh pemodal merupakan jaminan dalam penyelenggaraan. Adapun risiko pembiayaan melalui *equity crowdfunding* meliputi risiko usaha, risiko investasi, risiko likuiditas, kelangkaan pembagian deviden, risiko kepemilikan saham dan kegagalan sistem elektronik.
3. Perlindungan hukum bagi pengguna layanan produk pembiayaan *fintech equity crowdfunding* khususnya bagi pemodal untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat modern guna memperbaiki kebutuhan permodalan yang sulit untuk

memasuki pasar dalam Lembaga Keuangan Perbankan perlu diperhatikan. Peraturan yang telah dikeluarkan tentang *equity crowdfunding* sampai sekarang yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) sebagai payung hukum penyelenggaraan kegiatan *equity crowdfunding* tersebut. Selain itu dalam peraturan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 belum dapat menjangkau pasar *equity crowdfunding* karena belum ada aturan yang menyatakan bahwa *equity crowdfunding* masuk dalam peraturan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

B. Saran

1. Berkembangnya teknologi di era globalisasi saat ini, sudah mencakup berbagai aspek di masyarakat termasuk dalam hal finansial, terlepas dari munculnya teknologi finansial, pemerintah harus mengawasi teknologi finansial secara rinci dalam prakteknya di Indonesia. Dalam hal ini pemerintah dapat melakukan perlindungan hukum preventif atau pencegahan atas hal-hal yang tidak diinginkan dalam praktek teknologi finansial secara keseluruhan.
2. Pengaturan mengenai praktek *equity crowdfunding* di Indonesia harusnya lebih diperbanyak dalam melindungi pengguna baik pemodal maupun penerbit. Perlu adanya penyesuaian regulasi dan aturan terkait perlindungan konsumen diantaranya yaitu menambahkan *fintech* ke dalam kerangka kerja perlindungan konsumen Indonesia serta juga memberikan penegasan terhadap regulasi atak

hak konsumen dalam hubungan usaha dengan perusahaan *fintech*. Regulasi diharapkan dapat menangani permasalahan-permasalahann utama seperti kerahasiaan, keamanan, integritas dan reliabilitas data yang disajikan perusahaan *fintech* kepada masyarakat serta perlindungan hukum terhadap pengguna-pengguna layanan *fintech* khususnya *equity crowdfunding*.

3. OJK harus lebih banyak memperkenalkan serta memberikan edukasi mengenai layanan *fintech* khususnya produk pembiayaan *equity crowdfunding* agar dapat dimanfaatkan terutama bagi masyarakat awam. Selain itu, OJK dapat membuat regulasi untuk membentuk lembaga penyelesaian sengketa *financial technology* di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ibrahim, Johnny *Teori & Metodologi Penelitian hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, 2013

Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni,1994

Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2014.

Rosadi, Sinta Dewi *CYBER LAW . Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Bandung: PT. Refika Aditama,2015

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995

Siamat, Dahlan *.Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001

Suinggono, Bambang *.Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.

Sutedi, Adrian *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014

Waluyo, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Semarang: PT. Ghalia Indonesia, 1996

JURNAL

Ernama Budiharto, Hendro S., “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas JAse Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016),” , Vol 6, No. 3, 2017

Glenn Biondi, “Analisis Keabsahan Kesepakatan Melalui *Surat elektronik (e-mail)* Berdasarkan Hukum Indonesia”, *Jurnal USU*, 2016

WEBSITE

Adam Rizal, “Daftar StartUp Fintech Di Indonesia”.Diakses dari <https://infokomputer.grid.id/2016/09/fitur/daftar-startupfintech-indonesia/>

Apriyani, “OJK : Waspadai dampak teknologi perbankan”, diakses dari <http://infobanknews.com>

Aprilia Ika, “OJK Segera Keluarkan Aturan ‘Crowdfunding’ Sebelum Juli”, dalam www.ekonomi.kompas.com

Izzatunnisa Galih, <https://www.akseleran.com/blog/mengenal-sistem-permodalan-equity-crowdfunding/>

Max Manroe, : ”Mengenal Fintech, Inovasi Sistem Keuangan Era Digital”, diakses dari <https://www.maxmanroe.com/mengenal-fintech-inovasi-sistem-keuangan-di-era-digital.html>

Siregar, A, “ Financial technology tren bisnis keuangan ke depan.”, diakses dari <http://infobanknews.com>

Suriyadi Adhi, “Pengertian dan Peran Perusahaan Pembiayaan”, melalui <http://suriyadiadhi.blogspot.com/2011/10/pengertian-dan-peran-perusahaan-pembiayaan.html>.

Umi Kulsum, “Fintech setuju OJK mengatur bisnis equity crowdfunding di Indonesia”, Kontan Online, diakses dari www.keuangan.kontan.co.id.

ARTIKEL

Nofie Iman, “*Financial Technology dan Lembaga Keuangan*”, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016.

Bank Indonesia “*Financial Technology (Perkembangan dan Respons Kebijakan Bank Indonesia)*”, Fintech Office: Bank Indonesia, 2016.

I Wayan Bagus Pramana, dkk, “*Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending*” (Makalah Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2016).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Menteri Keuangan Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, Kepmen Keuangan No. 1251/ KMK. 013/1988.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) No.37/POJK.04/2018.

Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, No. 19/12/PBI/2017